



**P U T U S A N**

**Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Tjg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANTON RIYADI  
Bin ALISYAH SYAHBANA (Alm);
2. Tempat lahir : Tanjung;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 11  
Januari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Belimbing raya  
Rt 03, Kelurahan Belimbing raya, kecamatan  
Murung pudak, kabupaten Tabalong, Provinsi  
Kalimantan Selatan atau Jl. Jaksa Agung Rt 015  
No. 110, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung,  
Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (sopir);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2  
September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September  
2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28  
Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 25 Oktober 2024  
sampai dengan tanggal 23 November 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 24  
November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Chandra Saputra Jaya, S.H.,M.H., Sedam, S.H.,M.H., Suriyono, S.H.,M.H., Widi Khaerul, S.H., kesemuanya Advokat/Penasihat hukum yang bergabung pada LBH Pilar Keadilan yang beralamat kantor di Jalan Kupang Rt.03 No.21 Kelurahan

Hal.1 dari 24 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 25 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 25 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTON RIYADI Bin ALISYAH SYAHBANA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa ANTON RIYADI Bin ALISYAH SYAHBANA (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Petunjuk / Benda Sitaan:
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 5,03 (lima koma nol tiga) gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
  - 1 (satu) pack plastik klip;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang sudah terpasang sedotan;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah sekop warna hitam;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna Biru muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal.2 dari 24 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Tjg



4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang telah melanggar hukum dan mengakui Terdakwa bersalah karena Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa memohon keringanan hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-170/TAB/Enz.2/10/2024 tanggal 9 Oktober 2024 sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa ANTON RIYADI Bin ALISYAH SYAHBANA (Alm) pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di Desa Tabur, Kec. Amuntai Utara, Kab. Hulu Sungai Utara, Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Tanjung Berwenang mengadili karena Terdakwa di tahan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjung dari pada Pengadilan Negeri Amuntai, telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. Abit (DPO) melalui telepon dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Sdr. Abit (DPO) menyetujuinya dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke Desa Tabur, Kec. Amuntai Utara, Kab. Hulu Sungai Utara, Prov. Kalimantan Selatan, kemudian Terdakwa langsung menuju tempat dimaksud. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa sampai di lapangan golf yang beralamat di Desa Tabur, Kec. Amuntai Utara, Kab. Hulu Sungai Utara, Prov. Kalimantan Selatan dan langsung menghubungi Sdr.

Hal.3 dari 24 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Abit (DPO), kemudian Terdakwa diarahkan untuk masuk ke lapangan golf dan menaruh uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) di samping pohon ketapang, kemudian setelah Terdakwa meletakkan uang tersebut Terdakwa keluar dan menunggu selama 15 menit, kemudian Terdakwa Kembali dihubungi oleh Sdr. Abit (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu di pintu gerbang lapangan golf yang dimasukkan ke dalam kotak rokok. Selanjutnya setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa langsung kembali menuju rumahnya untuk menonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tabalong) mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu di Jl. Jaksa Agung Rt 015 No. 110 Kel. Tanjung Kec. Tanjung kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, kemudian Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH serta anggota Satresnarkoba Polres Tabalong menuju tempat dimaksud, kemudian sekitar pukul 18.00 WITA petugas sampai dilokasi dan berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jl. Jaksa Agung Rt 015 No. 110 Kel. Tanjung Kec. Tanjung kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan. Selanjutnya dilakukan penggeledahan bersama dengan Saksi IBERAMSYAH MAKHLAN Bin MAKHLAN (Alm) (ketua RT) di rumah Terdakwa tersebut dan didapatkan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 5,03 (lima koma nol tiga) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang sudah terpasang sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekop warna hitam, dan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna Biru muda. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tabalong guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian Nomor : 004/11138.00/2024 tanggal 14 Agustus 2024, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu :

- Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 5,61 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 5,03 gram;

Hal.4 dari 24 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah disisihkan, untuk pembuktian di Pengadilan Negeri barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 5,60 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 5,02 gram. Untuk pembuktian di laboratorium Balai POM Banjarmasin barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,19 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,01 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.08.24.1089, tanggal 19 Agustus 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0914, tanggal 16 Agustus 2024 dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab : 12 tanggal 13 Agustus 2024 atas nama Tn. Anton Riyadi, dengan hasil urine Positif Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET);
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu dan bukan sebagai Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANTON RIYADI Bin ALISYAH SYAHBANA (Alm) pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Jaksa Agung Rt 015 No. 110 Kel. Tanjung Kec. Tanjung kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Hal.5 dari 24 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Tjg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tabalong) mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu di Jl. Jaksa Agung Rt 015 No. 110 Kel. Tanjung Kec. Tanjung kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, kemudian Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH serta anggota Satresnarkoba Polres Tabalong menuju tempat dimaksud, kemudian sekitar pukul 18.00 WITA petugas sampai dilokasi dan berhasil mengamankan Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Jl. Jaksa Agung Rt 015 No. 110 Kel. Tanjung Kec. Tanjung kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan. Selanjutnya dilakukan penggeledahan bersama dengan Saksi IBERAMSYAH MAKHLAN Bin MAKHLAN (Alm) (ketua RT) di rumah Terdakwa tersebut dan didapatkan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 5,03 (lima koma nol tiga) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang sudah terpasang sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekop warna hitam, dan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna Biru muda. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tabalong guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian Nomor : 004/11138.00/2024 tanggal 14 Agustus 2024, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu :
  - Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 5,61 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 5,03 gram;
  - Setelah disisihkan, untuk pembuktian di Pengadilan Negeri barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 5,60 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 5,02 gram. Untuk pembuktian di laboratorium Balai

Hal.6 dari 24 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POM Banjarmasin barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,19 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,01 gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.08.24.1089, tanggal 19 Agustus 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0914, tanggal 16 Agustus 2024 dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab.: 12 tanggal 13 Agustus 2024 atas nama Tn. Anton Riyadi, dengan hasil urine Positif Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET);
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu dan bukan sebagai Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi sebagai anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tabalong;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa, yang di duga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WITA, di sebuah rumah Jl. Jaksa Agung RT 015 No. 110 Kel. Tanjung Kec. Tanjung kab. Tabalong Prov.

Hal.7 dari 24 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimantan Selatan;

- Bahwa Terdakwa saat penangkapan berada dalam rumah dan setelah diamankan dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang di duga narkotika golongan I bukan tanaman yang setelah ditimbang dengan berat bersih keseluruhan 5,03 (lima koma nol tiga) gram;
- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis Sabu di temukan dalam kloset rumah Terdakwa yang mana sebelumnya sempat dibuang oleh Terdakwa karena petugas datang melakukan penangkapan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WITA, anggota Satresnarkoba Polres Tabalong mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Jaksa Agung RT. 15 Kel. Tanjung, Kemudian tim Satresnarkoba Polres Tabalong melakukan penyelidikan yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Tabalong Aip Abdullah, S.H, dan sekitar pukul 18.00 WITA, petugas berhasil mengamankan Terdakwa di sebuah rumah di Jalan Jaksa Agung RT. 15 No. 110 Kel. Tanjung Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu di dalam kloset, sebelum petugas masuk ke rumah Terdakwa sempat membuang 3 (tiga) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu ke dalam kloset namun belum barang bukti tersebut belum sempat tenggelam masuk kloset selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tabalong guna proses lebih lanjut;
- Bahwa selain barang bukti yang ditemukan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu, turut diamankan pula 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang sudah terpasang sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekop warna hitam, dan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna Biru muda;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa barang bukti 3 (tiga) bungkus

Hal.8 dari 24 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Tjg





plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang di duga narkoba golongan I bukan tanaman tersebut diakui milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kantong  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dari Sdr. Abit (DPO), rencananya untuk dikonsumsi sendiri dan bilamana ada yang mencari maka akan diserahkan / dijualbelikan;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) kantong  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram sabu-sabu tersebut seharga Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan juga merupakan target kepolisian karena sering mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu di wilayah kecamatan Tanjung;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, dilaksanakan oleh saksi bersama-sama dengan petugas fungsi Sat Resnarkoba lainnya yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba;
- Bahwa setahu Saksi Narkoba Golongan I jenis sabu tidak dijual secara bebas karena Narkoba Golongan I jenis sabu adalah obat terlarang dan Terdakwa tidak mempunyai ijin maupun kewenangan dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya:

2. EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi sebagai anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tabalong;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa, yang di duga telah melakukan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WITA, di sebuah rumah Jl. Jaksa

Hal.9 dari 24 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RT 015 No. 110 Kel. Tanjung Kec. Tanjung kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa Terdakwa saat penangkapan berada dalam rumah dan setelah diamankan dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang di duga narkotika golongan I bukan tanaman yang setelah ditimbang dengan berat bersih keseluruhan 5,03 (lima koma nol tiga) gram;
- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis Sabu di temukan dalam kloset rumah Terdakwa yang mana sebelumnya sempat dibuang oleh Terdakwa karena petugas datang melakukan penangkapan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WITA, anggota Satresnarkoba Polres Tabalong mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Jaksa Agung RT. 15 Kel. Tanjung, Kemudian tim Satresnarkoba Polres Tabalong melakukan penyelidikan yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Tabalong Aqp Abdullah, S.H, dan sekitar pukul 18.00 WITA, petugas berhasil mengamankan Terdakwa di sebuah rumah di Jalan Jaksa Agung RT. 15 No. 110 Kel. Tanjung Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu di dalam kloset, sebelum petugas masuk ke rumah Terdakwa sempat membuang 3 (tiga) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu ke dalam kloset namun belum barang bukti tersebut belum sempat tenggelam masuk kloset selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tabalong guna proses lebih lanjut;
- Bahwa selain barang bukti yang ditemukan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu, turut diamankan pula 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang sudah terpasang sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekop warna hitam, dan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna Biru muda;

Hal.10 dari 24 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang di duga narkoba golongan I bukan tanaman tersebut diakui milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kantong  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dari Sdr. Abit (DPO), rencananya untuk dikonsumsi sendiri dan bilamana ada yang mencari maka akan diserahkan / dijualbelikan;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) kantong  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram sabu-sabu tersebut seharga Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan juga merupakan target kepolisian karena sering mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu di wilayah kecamatan Tanjung;
- Bahwa setahu Saksi Narkoba Golongan I jenis sabu tidak dijual secara bebas karena Narkoba Golongan I jenis sabu adalah obat terlarang dan Terdakwa tidak mempunyai ijin maupun kewenangan dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya:

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian Nomor 004/11138.00/2024 tanggal 14 Agustus 2024, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu:
  - Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 5,61 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 5,03 gram;
  - Setelah disisihkan, untuk pembuktian di Pengadilan Negeri barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 5,60 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 5,02 gram. Untuk pembuktian di laboratorium Balai POM Banjarmasin barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,19 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,01 gram;

Hal.11 dari 24 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.24.0914, tanggal 16 Agustus 2024 dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab.: 12 tanggal 13 Agustus 2024 atas nama Tn. Anton Riyadi yang ditanda tangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM., Sp.PK. dengan hasil pemeriksaan urine pasein yang bersangkutan dinyatakan (+) positif Amphetamine dan (+) positif Methamphetamine;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di hukum tahun 2004 dalam perkara Narkotika Golongan I jenis sabu di vonis 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WITA, di sebuah rumah Jl. Jaksa Agung RT 015 No. 110 Kel. Tanjung Kec. Tanjung kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat itu petugas ada menemukan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu yang di temukan sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip di mana setelah dilakukan penimbangan diketahui berat bersih keseluruhan 5,03 (lima koma nol tiga) gram;
- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang di duga narkotika golongan I bukan tanaman tersebut di temukan dalam kloset wc rumah Terdakwa, waktu itu ingin Terdakwa buang;
- Bahwa barang bukti Narkotika terbungkus plastik klip yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok;
- Bahwa Terdakwa yang membuang 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang di duga narkotika golongan I jens sabu karena sebelumnya Terdakwa saat melihat di jendela rumah ada petugas datang berlarian yang masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa langsung berusaha membuang ke dalam kloset namun tidak berhasil;
- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang di duga narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bersih keseluruhan 5,03 (lima koma nol tiga) gram yang di temukan tersebut

Hal.12 dari 24 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah milik Terdakwa sendiri, Terdakwa peroleh dengan cara memberli dari Sdr. Abit (DPO);

- Bahwa pada hari selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa menghubungi via telpon Sdr. Abit (DPO) berkata” BIT BAHAN (SABU) ADAKAH? Dijawab” YA ADA, KAMU KE DESA TABUR KEC. AMUNTAI UTARA, Terdakwa jawab” YA OTEWE, lalu handphone dimatikan, Kemudian sampai ditempat Terdakwa hubungi kembali berkata” BIT SUDAH SAMPAI, MASUK KE LAPANGAN GOLF dijawab” ADA POHON KETAPANG, TARUH UANGNYA HABIS ITU KAMU KELUAR, Terdakwa jawab” OK, Setelah 15 (lima belas) menit Terdakwa dihubungi lagi olehnya berkata” ITU ADA KOTAK ROKOK DI PINTU GERBANG MASUK LAPANGAN GOLF, Terdakwa jawab” OK, Kemudian Terdakwa ambil dan balik kerumah, Setiba dirumah Terdakwa konsumsi sabu tersebut, sesaat hendak menimbang petugas datang langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti lainnya;
- Bahwa sabu – sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Abit (DPO) sebanyak 1 (satu) kantong  $\frac{1}{2}$  (setengah) yang tidak Terdakwa ketahui berapa berat timbangan narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa uang pembelian sabu milik Terdakwa sendiri hasil menang judi online;
- Bahwa untuk pembayaran sudah Terdakwa serahkan uang pembelian narkotika gol I jenis sabu – sabu tersebut dengan cara Terdakwa letakkan ditempat yang telah disepakati dan selanjutnya sabu tersebut diletakkan dengan tempat yang disepakati;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) kantong  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari pembelian serbuk kristal warna bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Sdr. Abit (DPO) untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan bilamana ada teman mencari akan Terdakwa serahkan/jual;
- Bahwa dengan Sdr. Abit (DPO) Terdakwa kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu milik Terdakwa tersebut belum ada yang terjual karena keburu tertangkap oleh kepolisian;
- Bahwa petugas juga ada ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang sudah terpasang sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu)

Hal.13 dari 24 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Tjg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sekop warna hitam, dan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna Biru muda;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Sdr. Abit (DPO) tersebut benar merupakan seorang penjual sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki dan mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening di duga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 5,03 (lima koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang sudah terpasang sedotan;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sekop warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna Biru muda;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat yang diterima pihak Satresnarkoba Polres Tabalong, sering terjadi peredaran atau penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu di sebuah rumah beralamat di Jl. Jaksa Agung Rt.015 No.110 Kel. Tanjung Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, selanjutnya Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tabalong) melakukan penyelidikan kemudian pada hari pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH bersama anggota Satresnarkoba Polres Tabalong lainnya menuju lokasi rumah yang dimaksud, kemudian Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi

Hal.14 dari 24 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH masuk ke dalam rumah dan mendapati ada Terdakwa selanjutnya petugas langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu di dalam kloset, dimana sebelumnya Terdakwa sempat mau membuangnya ke dalam kloset namun tidak berhasil, kemudian petugas mengamankan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang sudah terpasang sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekop warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna Biru muda, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tabalong guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang ditemukan petugas, diperoleh Terdakwa dari Sdr. Abit (DPO) pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WITA di pinggir jalan lapangan golf Desa Tabur Kec. Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara. Terdakwa memesan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada Sdr. Abit (DPO) melalui telepon dan membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut seharga Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah). Setelah Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa bawa ke rumah beralamat di Jl. Jaksa Agung Rt.015 No.110 Kel. Tanjung Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang ditemukan petugas tersebut adalah untuk digunakan/dipakai sendiri dan apabila ada orang (teman Terdakwa) yang mencari maka akan Terdakwa serahkan atau dijual kembali tetapi belum sempat terjual karena Terdakwa keburu tertangkap oleh kepolisian;
- Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian Nomor 004/11138.00/2024 tanggal 14 Agustus 2024, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu:

Hal.15 dari 24 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 5,61 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 5,03 gram;
- Setelah disisihkan, untuk pembuktian di Pengadilan Negeri barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 5,60 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 5,02 gram. Untuk pembuktian di laboratorium Balai POM Banjarmasin barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,19 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,01 gram;
- Bahwa benar 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 5,03 (lima koma nol tiga) gram tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.24.0914, tanggal 16 Agustus 2024 dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab.: 12 tanggal 13 Agustus 2024 atas nama Tn. Anton Riyadi yang ditanda tangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM., Sp.PK. dengan hasil pemeriksaan urine pasein yang bersangkutan dinyatakan (+) positif Amphetamine dan (+) positif Methamphetamine;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai atau memakai/menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu atau Methamphetamine (MET) dan perbuatan Terdakwa tersebut bukan untuk kegiatan pengobatan atau perawatan kesehatan serta bukan pula untuk kegiatan penelitian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan benar ternyata:

- Terdakwa diamankan atau ditangkap petugas kepolisian dalam kondisi berusaha menghilangkan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip

Hal.16 dari 24 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi serbuk kristal warna bening Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu atau Methamphetamine;

- Ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu atau Methamphetamine sejumlah 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 5,03 (lima koma nol tiga) gram;
- Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu atau Methamphetamine dengan cara membeli dari Sdr. Abit (DPO) seharga Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dengan tujuan untuk digunakan/dipakai sendiri dan apabila ada orang (teman Terdakwa) yang mencari maka akan Terdakwa serahkan atau dijual kembali tetapi belum sempat terjual karena Terdakwa keburu tertangkap oleh kepolisian;

Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Anton Riyadi bin Alisyah Syahbana (Alm) yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban/ Pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" tidak lain adalah Terdakwa Anton Riyadi bin Alisyah Syahbana (Alm), sehingga

Hal.17 dari 24 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak seizin, bertentangan dengan ketentuan, berlawanan dengan peraturan, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tanpa kewenangan, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Dalam perkara ini tanpa hak atau melawan hukum ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin atau tanpa kewenangan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini izin yang dikeluarkan oleh Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang bahwa sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan sub unsur yang bersifat alternatif atau pilihan maka apabila salah satu pilihan dalam sub unsur ini telah terpenuhi maka pilihan-pilihan yang lain tidak perlu dibuktikan dan sudah memenuhi unsur perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa pengertian “menyimpan” adalah suatu perbuatan mengemasi atau merapikan atau membenahi atau membereskan, sehingga sesuatu (benda) rapi, awet dan aman. Sedangkan pengertian “menguasai” diartikan sebagai seseorang yang berkuasa, yang memegang kekuasaan, yang dapat mengatasi keadaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu (benda) dan mempunyai wewenang untuk berbuat sesuai terhadap sesuatu (benda) yang dikuasainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam perkara ini digolongkan dengan jenis Narkotika Golongan I (satu) yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan dengan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berawal dari informasi masyarakat yang diterima pihak Satresnarkoba Polres Tabalong, sering terjadi peredaran atau penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu di sebuah rumah beralamat di Jl. Jaksa Agung Rt.015 No.110 Kel. Tanjung Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, selanjutnya Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tabalong) melakukan penyelidikan kemudian pada hari pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH bersama anggota Satresnarkoba Polres Tabalong lainnya menuju lokasi rumah yang dimaksud, kemudian Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH masuk ke dalam rumah dan mendapati ada Terdakwa selanjutnya petugas langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu di dalam kloset, dimana sebelumnya Terdakwa sempat mau membuangnya ke dalam kloset namun tidak berhasil, kemudian petugas mengamankan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang sudah terpasang sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekop warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna Biru muda, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tabalong guna pemeriksaan lebih lanjut;

Hal.19 dari 24 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa benar ternyata barang bukti yang ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang ditemukan petugas, diperoleh Terdakwa dari Sdr. Abit (DPO) pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WITA di pinggir jalan lapangan golf Desa Tabur Kec. Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara. Terdakwa memesan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada Sdr. Abit (DPO) melalui telepon dan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut seharga Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah). Setelah Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa bawa ke rumah beralamat di Jl. Jaksa Agung Rt.015 No.110 Kel. Tanjung Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian Nomor 004/11138.00/2024 tanggal 14 Agustus 2024, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu setelah ditimbang tanpa bungkus ternyata didapati berat bersih sejumlah 5,03 (lima koma nol tiga) gram gram. Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 5,03 (lima koma nol tiga) gram tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.24.0914, tanggal 16 Agustus 2024 dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine secara Laboratoris dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab.: 12 tanggal 13 Agustus 2024 atas nama Tn. Anton Riyadi yang ditanda tangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM., Sp.PK. dengan hasil

*Hal.20 dari 24 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Tjg*



pemeriksaan urine pasein yang bersangkutan dinyatakan (+) positif Amphetamine dan (+) positif Methamphetamine;

Menimbang bahwa benar ternyata tujuan Terdakwa membeli 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang ditemukan petugas tersebut adalah untuk digunakan/dipakai sendiri dan apabila ada orang (teman Terdakwa) yang mencari maka akan Terdakwa serahkan atau dijual kembali tetapi belum sempat terjual karena Terdakwa keburu tertangkap oleh kepolisian;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa bukan pula untuk kegiatan pengobatan atau perawatan kesehatan serta bukan pula untuk kegiatan penelitian;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan Terdakwa berperan sebagai orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu atau Methamphetamine yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang tanpa izin atau melawan hukum, tanpa kewenangan dari pejabat yang berwenang dalam memiliki Narkotika jenis sabu-sabu atau Methamphetamine yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian maka unsur "*Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud diatas, maka terhadap materi permohonan Terdakwa dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal.21 dari 24 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 5,03 (lima koma nol tiga) gram; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver; 1 (satu) pack plastik klip; 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang sudah terpasang sedotan; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah sekop warna hitam; 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna Biru muda, merupakan barang bukti yang termasuk dalam kategori alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika atau hasil dari tindak pidana Narkotika, barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan lagi dalam melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut untuk dimusnahkan (*SEMA No.5 Tahun 2014, Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 5 huruf b*);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia sekarang ini bukan semata-mata memberikan pembalasan terhadap kesalahan seseorang akan tetapi bertujuan memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sehingga dengan pembinaan tersebut Terdakwa

Hal.22 dari 24 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari perbuatannya sehingga dapat memperbaiki sikap dan perilakunya yang keliru tersebut di masa mendatang. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini sudah sesuai (setimpal) dengan perbuatannya dan diharapkan Terdakwa dapat berubah, memperbaiki sikap dan perilakunya untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anton Riyadi bin Alisyah Syahbana (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 5,03 (lima koma nol tiga) gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
  - 1 (satu) pack plastik klip;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang sudah terpasang sedotan;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah sekop warna hitam;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna Biru muda;

Hal.23 dari 24 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Tjg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh Ziyad, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H. dan Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marini Astuti, S.A.P. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Rico Nur Cahyo, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Noor Ibni Hasanah, S.H.

ttd

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ziyad, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Marini Astuti, S.A.P.

Hal.24 dari 24 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Tjg